



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kalimantan Nomor 74 Telepon (0282) 544197 - 542909 Faksimile (0282) 542909

**CILACAP**

Dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 420/017/25/Tahun 2017 Tanggal 22 Maret 2017  
Diberikan :

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
Nomor Registrasi : 03.01.05/018/PKBM/VI/25/2017

Kepada :  
Nama Lembaga/Yayasan/Perkumpulan : **PKBM AL. AMIN**  
Alamat : Jl. Diponegoro Desa Glemgangpasir RT. 05/02 Kec. Adipala Kab. Cilacap  
Tgl/Bulan/Thn. Berdiri : 15 Mei 2009  
Jenis Program : Terlampir  
Ketua Penyelenggara : MARTO, S.Pd  
Berlaku sampai dengan : 02 Mei 2022

Cilacap, 12 Juni 2017



KEPALA DINAS

KODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CILACAP

*[Signature]*  
Drs. Budi SANTOSA, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 196701226 19003 1 002  
CILACAP



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kalimantan Nomor 74 Telepon (0282) 544197 - 542909 Faksimile (0282) 542909  
**CILACAP**

**Kode Pos 53224**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 420/018/25/TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**  
**( P K B M )**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN CILACAP,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap, maka Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan izin yang didelegasikan oleh Bupati Cilacap kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL - AMIN telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan/Perkumpulan/Pengurus/Lembaga Penyelenggara :
- Nama : PKBM AL - AMIN
- Ketua : MIARTO, S.Pd
- Alamat : Jln. Diponegoro Desa Glempangpasir RT. 05/02  
Kec. Adipala Kab. Cilacap
- Jenis Program : Terlampir.
- KEDUA : Untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 02 Mei 2022 Selanjutnya yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 12 Juni 2017

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
KABUPATEN CILACAP



*[Signature]*  
**Drs. BUDI SANTOSA, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19701226 19003 1 002